

## **Wajah Sosialisme Dalam perkembangan koperasi**

**I Gede Wayan Wisnuwardana**  
**Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali**  
[wayanwisnuwardana@gmail.com](mailto:wayanwisnuwardana@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Socialism was born as a social and economic change during the industrial revolution in England. This change is marked by the growing number of owners of capital, while the nonprofit group will become a marginalized group. As a result of this change came the idea put forward by social scientists aimed at generating unfinished public groups, the idea is to form a small collective community that has clear principles and rules to improve the welfare of its members. This is the initial foundation of the principle of the establishment of a cooperative. Cooperative in Indonesia can not be separated from the understanding of socialism, Hatta understands that the application of cooperatives in the Indonesian economic system is very precise because it is an economic feature that already exist in Indonesian society. The characteristic that socialism affects cooperatives is the magnitude of government interference.

**Keywords:** Socialism, Cooperative

Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi Industri. Revolusi Industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik pabrik saat itu, tetapi di lain pihak para pekerja justru malah semakin miskin. Semakin menyebar ide sistem industri kapitalis ini, maka reaksi dalam bentuk pemikiran-pemikiran sosialis pun semakin meningkat.

Meskipun banyak pemikir sebelumnya yang juga menyampaikan ide-ide yang serupa dengan sosialisme, pemikir pertama yang mungkin dapat dijuluki sosialis adalah Francois Noel Babeuf yang pemikiran-pemikirannya muncul selama revolusi Perancis. Dia sangat memperjuangkan doktrin pertarungan kelas antara kaum modal dan buruh yang di kemudian hari diperjuangkan dengan lebih keras oleh Marxisme.

Para pemikir sosialis setelah Babeuf ini kemudian ternyata lebih moderat dan mereka biasanya dijuluki kaum "*utopian socialists*",

seperti de Saint-Simon, Charles Fourier, dan Robert Owen. Mereka lebih moderat dalam artian tidak terlalu mengedepankan pertentangan kelas dan perjuangan kekerasan tetapi mengedepankan kerjasama daripada kompetisi. Saint Simon berpendapat bahwa negara yang harus mengatur produksi dan distribusi, sedangkan Fourier dan Owen lebih mempercayai bahwa yang harus berperan besar adalah komunitas kolektif kecil. Karena itu kemudian muncul perkampungan komunitas (*communistic settlements*) yang didirikan berdasarkan konsep yang terakhir ini di beberapa tempat di Eropa dan Amerika Serikat, seperti New Harmony (Indiana) dan Brook Farm (Massachusetts).

Dalam pada itu kita bisa melihat bahwa apa yang diyakini Owen sebenarnya berangkat dari keadaan bahwa badai revolusi industri di Inggris telah melahirkan sebuah tatanan masyarakat dimana golongan pemilik modal akan mampu berkembang dengan begitu pesat, sementara golongan masyarakat tak bermodal akan menjadi sebuah kelompok yang

terpinggirkan. Owen melihat bahwa solusi efektif untuk membangkitkan masyarakat tak bermodal itu adalah dengan membentuk komunitas kolektif kecil yang mempunyai prinsip dan aturan yang jelas untuk membantu memperbaiki perekonomian anggotanya.

Hubungan filial antara sosialisme dan kapitalisme ini oleh Owen yang juga dikenal sebagai pelopor sosialisme Inggris menjelaskan bahwa sangat penting untuk membentuk sebuah kerjasama yang tulus dan kesatuan tindak antara pemerintah, parlemen, gereja, dan rakyat (Ebenstein & Fogelmen, 1994). Peran pemerintah diperlukan, karena bagaimanapun juga negara mempunyai kewajiban untuk ikut menciptakan sebuah tatanan yang memungkinkan rakyat untuk berkembang menjadi lebih sejahtera. Sementara peran kaum agama dan rakyat juga sangat penting untuk mengubah nasib mereka sendiri, dalam masalah pengangguran misalnya Owen tidak menghendaki negara membagikan pekerjaan pada rakyat, akan tetapi lebih baik negara menciptakan sebuah sistem yang

nantinya akan menjadi bekal bagi rakyat dalam mengembangkan kehidupannya sendiri.

Dasar berpikir inilah yang kemudian membuat Owen untuk memelopori gerakan koperasi dan menyokong organisasi serikat dagang yang tersebar di seluruh Inggris dan Skotlandia. Bagi Owen prinsip koperasi tidak hanya sekedar menjual susu kepada ibu-ibu rumah tangga. Ia lebih yakin pada koperasi para produsen daripada koperasi konsumen yang akan menciptakan tatanan masyarakat yang baru (Ebenstein & Fogelmen, 1994).

### **Sejarah Perkembangan Koperasi di Dunia Barat**

Sejak pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian yang kapitalistik (Team UGM, 1984: 11). Koperasi yang lahir pertama di Inggris (1844) berusaha mengalami masalah

keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal **“Rochdale Principles”**. Dalam waktu yang hamper bersamaan di Prancis lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi dan di Jerman lahir koperasi di bidang simpan-pinjam.

Tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit, 1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian *“The Cooperative Whole Sale Society”* (CWS). Tahun 1896 di London terbentuklah ICA (*Internasional Cooperative Alliance*) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

Sejalan dengan pengertian asal kata koperasi dari **“Co”** dan **“Operation”** mempunyai arti bersama-sama, koperasi berusaha untuk mencapai tujuan serta kemanfaatan bersama. Guna memperoleh pengertian yang lebih lengkap tentang koperasi, ILO di dalam penerbitannya tentang *“Cooperative Management and Administration”* (1965)

*.....Cooperative is an association of person, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through theformation of a democratically controlled business organization, making equitable contibution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*

Dalam perkembangannya ternyata koperasi di Eropa terbagi dalam beberapa aliran yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam kegiatannya.

- a. **Aliran Yardstick**, dengan ciri,
- Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal
  - Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi
  - Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh banggunya koperasi di

tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri.

- Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama di negara-negara barat dimana industry berkembang dengan pesat seperti di Amerika Serikat, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.

**b. Aliran Sosialis**, dengan ciri;

- Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.
- Peran pemerintah sangat besar dalam perkembangan koperasi, adan adanya penyeragaman koperasi
- Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia

**c. Aliran Persemakmuran (Commonwealth)**, dengan ciri;

- Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam

meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat

- Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat
- Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasai bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik (Ridwan Rifay, 2009).

**Ide Sosialisme dalam Perkoperasian Indonesia**

Gerakan koperasi di Indonesia yang lahir pada akhire abad 19 dalam suasana sebagai negara jajahan tidak memiliki suatu iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhannya. Baru kemudian setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD

1945. DR. H. Moh. Hatta sebagai salah seorang “*Founding Father*” Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam “konstitusi”

Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut diatur pula di samping koperasi, juga peranan daripada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta.

Apa yang diperjuangkan Hatta dalam pasal 33 tersebut sebenarnya berangkat dari kondisi kultural masyarakat Indonesia yang telah berlangsung berabad-abad. Dalam bukunya Hatta menjelaskan bahwa, dalam masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan kooperatif sosial, misalnya saja budaya gotong royong dalam mendirikan rumah, menggarap sawah, membangun jalan dan sebagainya. Ciri tersebut pada dasarnya merupakan ciri masyarakat

sosialis yang memegang teguh budaya tolong-menolong dan bekerjasama “*cooperative*”, sehingga sudah selayaknya kalau perekonomian Indonesia juga mengikuti prinsip yang dipakai dalam kooperatif sosial tersebut, yaitu kooperatif ekonomi (Muhammad Hatta, t.th).

Hal tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya ide sosialisme Indonesia yang diwujudkan dalam suatu sistem perkoperasian Indonesia adalah sebuah manifestasi dan penghargaan sistem ekonomi kerakyatan. Ide sosialisme ekonomi Hatta tersebut berawal dari pemahaman bahwa individualisasi yang digerakkan oleh ekonomi modern telah menarik masyarakat meninggalkan budaya ekonomi kolektif yang telah terbukti efektif dalam tatanan ekonomi tradisional Indonesia. Oleh karenanya cita-cita sosialisme Indonesia pada dasarnya adalah berusaha mempertahankan jiwa kolektif tersebut sendi bangunannya, yang diwujudkan dalam koperasi.

Pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran

koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia bertindak aktif dalam pengembangan perkoperasian. Disamping menganjurkan berdirinya berbagai jenis koperasi pemerintah RI berusaha memperluas dan menyebarkan pengetahuan tentang koperasi dengan jalan mengadakan kursus-kursus koperasi di berbagai tempat.

Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI; menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

Selanjutnya, koperasi pertumbuhannya semakin cepat. Tetapi dengan terjadinya agresi I dan agresi II dari pihak Belanda terhadap Republik Indonesia serta pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 banyak merugikan

terhadap gerakan koperasi. Pada tahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian yang dimuat di dalam Staatsblad No. 179. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu Pemerintah Federal Belanda menguasai sebagian wilayah Indonesia yang isinya hampir sama dengan Peraturan Koperasi yang dimuat di dalam Staatsblad No. 91 tahun 1927, dimana ketentuan-ketentuannya sudah kurang sesuai dengan keadaan Indonesia sehingga tidak memberikan dampak yang berarti bagi perkembangan koperasi.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 program Pemerintah semakin nyata keinginannya untuk mengembangkan perkoperasian. Kabinet Mohammad Natsir menjelaskan di muka Dewas Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan program perekonomian antara lain sebagai berikut:

*“Menggiatkan pembangunan organisasi-organisasi rakyat istimewa koperasi dengan cara pendidikan, penerangan, pemberian kredit yang lebih banyak dan*

*lebih mudah, satu dan lain seimbang dengan kemampuan keuangan Negara”.*

Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat Kabinet Wilopo antara lain mengajukan suatu “program koperasi” yang terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi perkembangan gerakan koperasi;
- b. Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi;
- c. Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasar koperasi.

Selanjutnya kabinet Ali Sastroamidjodjo menjelaskan program pemerintahannya sebagai berikut. “Untuk kepentingan pembangunan dalam lapangan perekonomian rakyat perlu pula diperluas dan dipergiat gerakan koperasi yang harus disesuaikan dengan semangat gotong-royong yang spesifik di Indonesia dan besar artinya dalam usaha menggerakkan rasa percaya pada diri sendiri di kalangan rakyat. Di samping itu

pemerintah hendak menyokong usaha itu dengan memperbaiki dan memperluas perkreditan, yang terpenting antara lain dengan pemberian modal kepada badan-badan perkreditan desa sebagai Lumbung dan Bank Desa, yang sedapat-dapatnya disusun dalam bentuk koperasi” (Teko Sumodiwirjo, 1954:45-46).

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah sebagaimana tersebut di atas, koperasi makin berkembang dari tahun ke tahun baik organisasi maupun usahanya. Selanjutnya pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), di samping itu mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi-Provinsi. Keputusan yang lain ialah penyampaian saran-saran kepada Pemerintah untuk segera diterbitkannya Undang-Undang Koperasi yang baru serta



mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Pada tahun 1956 tanggal 1 sampai 5 september diselenggarakan Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan Kongres di samping hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian di Indonesia juga mengenai hubungan Dewan Koperasi dengan Internasional Cooperative Alliance (ICA).

Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang Perkumpulan Koperasi No.79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam Tambahan Lembar Negara RI No. 1669. Undang-Undang ini disusun dalam suasana Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958. Isinya lebih baik dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan koperasi sebelumnya dan merupakan Undang-Undang yang pertama tentang perkoperasian yang disusun oleh Bangsa Indonesia sendiri dalam suasana kemerdekaan.

Perlu dipahami bersama perbedaan sikap Pemerintah terhadap pengembangan perkoperasian atas

dasar perkembangan sejarah pertumbuhannya di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kolonial Belanda bersikap pasif;
- b. Pemerintah Pendudukan Balatentara Jepang bersikap aktif negatif, karena akibat kebijaksanaannya nama koperasi menjadi hancur (jelek);
- c. Bersikap aktif positif di mana Pemerintah Republik Indonesia memberikan dorongan kesempatan dan kemudahan bagi koperasi.

### **Penerapan Ide Nasakom dan Ekonomi Terpimpin terhadap Koperasi Indonesia**

Tahun 1959 terjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah Kontituante tidak dapat menyelesaikan tugas menyusun Undang-Undang Dasar baru pada waktunya, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno yang juga selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengucapkan Dekrit Presiden yang memuat keputusan

dan salah satu daripadanya ialah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno mengucapkan pidato kenegaraan yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, atau lebih dikenal dengan Mnifesto Politik (Manipol). Dalam pidato ini diuraikan berbagai persoalan poko dan program umum Revolusi Indonesia yang bersifat menyeluruh. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 pidato itu ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara RI dan pedoman resmi dalam perjuangan menyelesaikan revolusi.

Dampak Dekrit Presiden dan Manipol terhadap Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi adalah undang-undang yang belum berumur panjang itu telah kehilangan dasar dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol. Karenanya untuk mengatasi keadaan

itu maka di samping Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah No. Tahun 1959 tentang perkembangan Gerakan Koperasi (dimuat dalam Tambahan a Lembaran Negara No. 1907).

Peraturan ini dibuat sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan merupakan penyempurnaan dari hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut. Peraturan itu membawa konsep pengembangan koperasi secara massal dan seragam dan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959, dimana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraan benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi

terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis;

- b. Bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi, dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi, dan;
- c. Bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang bukan saja tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalism tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai

dengan azas koperasi yang sebenarnya (Sularso dan Damanik. 1988: VI-VII).

Dalam tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang penyaluran bahan pokok dan penugasan Koperasi untuk melaksanakannya. Dengan peraturan ini maka mulai ditumbuhkan koperasi-koperasi konsumsi. Pertumbuhan koperasi oleh pemerintah secara missal dan seragam tanpa memperhatikan syarat-syarat pertumbuhannya yang sehat, telah mengakibatkan pertumbuhan koperasi yang kurang sehat. Lebih jauh dari itu Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 menetapkan bahwa sektor perekonomian akan diatur dengan dua sektor yakni sektor Negara dan sektor Koperasi, dimana sektor swasta hanya ditugaskan untuk membantu. Pada saat mulai dikemukakan ide pengaturan ekonomi dengan prinsip Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang perkembangan Gerakan Koperasi.

Peraturan ini membawa konsep pengembangan koperasi secara massal dan seragam.

Pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasioanl Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, langkah-langkah mempolitikankan (*verpolitisering*) koperasi mulai nampak. Dewan Koperasi Indonesia diganti dengan Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) yang bukan semata-mata organisasi koperasi sendiri melainkan organisasi koperasi-koperasi yang dipimpin oleh Pemerintah, dimasa Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopenda) menjadi Ketuanya (Team UGM, 1984: 143-144).

Sebagai puncak pengukuhan hukum dari upaya mempolitikankan (*verpolitisering*) koperasi dalam suasana demokrasi terpimpin yakni diterbitkannya UU No. 14 tahun 1965 tentang perkoperasian yang dimaut di dalam Lembaran Negara No. 75 tahun 1960. Salah satu pasal

yang terpenting adalah pasal 5 yang berbunyi: “Koperasi, struktur, aktivitas, dan alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi, mencerminkan kegotongroyongan progresif revolusioner berporoskan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunis)”.

Dalam memori penjelasannya dinyatakan sebagai berikut: “Sesuai dengan penjelasan umum perkoperasian (pola koperasi) tidak dapat dipisahkan dari masalah Revolusi pada umumnya (doktrin Revolusi), sehingga tantangan-tantangan dari gerakan koperasi hakekatnya merupakan tantangan daripada Revolusi itu sendiri”.

Pengalaman-pengalaman perjuangan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, menunjukkan keharusan obyektif adanya persatuan dan kesatuan segenap potensi dan kekuatan rakyat yang progresif revolusioner berporos Nasakom, yang pelaksanaannya diatur dengan kegotongroyongan antara Pemerintah dengan kekuatan-kekuatan Nasakom.

Selanjutnya peranan gerakan koperasi dalam demokrasi terpimpin

dan ekonomi terpimpin diatur di dalam pasal 6 dan pasal 7. Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: “Gerakan Koperasi mempunyai peranan:

**a) Dalam tahap nasional demokratis:**

1. Mempersatukan dan memobilisir seluruh rakyat pekerja dan produsen kecil yang merupakan tenaga-tenaga produktif untuk meningkatkan produksi, mengadilkan dan meratakan distribusi;
2. Ikut serta menghapus sisa-sisa imperialism, kolonialisme, dan feodalisme;
3. Membantu memperkuat sektor ekonomi Negara yang memegang posisi memimpin;
4. Menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat sosialis Indonesia.

**b) Dalam tahap sosialisme Indonesia:**

1. Menyelenggarakan tata ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh manusia atas manusia;
2. Meningkatkan tingkat hidup rakyat jasmaniah dan rokhaniah;

3. Membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujudan masyarakat gotong-royong.

Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

1. “Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pokok perkoperasian.
2. Dengan Peraturan Pemerintah diatur hubungan antara gerakan koperasi dengan pemerintah, Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah dan Swasta bukan Koperasi”.

Memori penjelasannya menyatakan: “Untuk menjamin azas Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin kebijaksanaan perkoperasian ditetapkan oleh Pemerintah”.

Bersamaan dengan disahkannya UU No. 14, tahun 1965 dilangsungkan Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) II di Jakarta yang pada dasarnya merupakan ajang legitimasi terhadap masuknya kekuatan-kekuatan politik di dalam koperasi sebagaimana diatur oleh UU Perkoperasian tersebut. Dalam kesempatan tersebut,

juga diputuskan bahwa KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia) menyatakan keluar dari keanggotaan ICA

Peristiwa 30 September 1965 berpengaruh besar terhadap pengembangan koperasi. Mengingat dalam UU No.14 tahun 1956 secara tegas memasukkan warna politik di dalam kehidupan perkoperasian, maka dalam pelaksanaannya perlu dipertimbangkan kembali. Bahkan segera disusul langkah-langkah memurnikan kembali koperasi kepada azas-azas yang murni dengan cara “*deverpolitisering*”. Koperasi-koperasi menyelenggarakan rapat anggota untuk memperbarui kepengurusan dan Badan Pemeriksaannya. Reorganisasi harus dilaksanakan secara menyeluruh untuk memurnikan koperasi di atas azas-azas koperasi yang sebenarnya (murni).

### **Kesimpulan**

Lahir dan berkembangnya koperasi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap semangat dan cita-cita sosialisme. Jika Hatta memahami bahwa ekonomi sosialis adalah cirri ekonomi yang sudah ada

dalam masyarakat Indonesia dan dinilai tepat untuk diterapkan dalam pengembangan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Maka dalam konteks yang kurang lebih sama akan tetapi dalam penekanan yang lebih bersifat politis Soekarno menjadikan koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi sosialis yang menjadi pondasi ide besarnya yang disebut Nasakom.

Terlepas dari dua kecenderungan tersebut harus diakui bahwa ciri sosialis memang sangat lekat dengan koperasi Indonesia. Misalnya besarnya campur tangan pemerintah dan adanya penyeragaman yang dilakukan.

### **Daftar Pustaka**

- Ebenstein, William Fogelman, David. 1994. *Isme-isme Dewasa Ini*, terj. Oleh Alex Jernandu. Jakarta: Erlangga.
- ILO 1965. *Cooperative Management and Administration*. Geneva: ILO

Mohammad Hatta. T.th. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan

Ridwan Rifay. 2009. *Konsep Aliran dan Sejarah Koperasi*. Dalam <http://vidyvirgovirgo.blogspot.com.2010/10/konsep-aliran-dan-sejarah-koperasi.html>(diunduh 30 Mei 2011

Suharso dan Damanik ED. 1988. *Peraturan dan Undang-Undang Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Koperasi – Pusat Pelatihan Pendidikan Koperasi – Ditjen BLK

Teko Sumodiwirjo. 1945. *Koperasi dan Artinya Bagi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: GKBI

Team Universitas Gajah Mada. 1984. *Koperasi Sebuah Pengantar*. Jakarta: Departemen Koperasi

